

KEDUDUKAN AHLI WARIS *KHUN TSA* DALAM HUKUM WARIS ISLAM

Ni Luh Tanzila Yuliasri
Fakultas Hukum
Universitas Airlangga
Jl. Airlangga 4-6 Surabaya
087852950032, niluhtanzila@gmail.com

Abstrak

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Besaran perolehan harta yang diperoleh ahli waris sesuai dengan jenis kelamin. Timbul permasalahan apabila seorang ahli waris dikatakan jenis kelaminnya tidak jelas sebagaimana pada Penetapan Pengadilan Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN Mkd yang dimohonkan oleh Bowo Saputro di Kabupaten Magelang bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.6670344824 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 11 Februari 2014 dimana dalam akta kelahiran tersebut jenis kelamin anak Pemohon tertulis perempuan dan ternyata tidak ada kecocokan dengan keadaan fisik anak pemohon saat ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tergolong *khuntsa* bukan *musykil*. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat medis yang ada diatas maka ahli waris tersebut benar tergolong *khuntsa* bukan *musykil*. Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas juga bagian waris yang akan ia terima sama seperti anak laki-laki.

Kata kunci: waris islam, ahli waris, *khuntsa*

A. Pendahuluan

Hukum waris dalam Islam bersumber pada tiga sumber utama yaitu *Al-Quran*, *Sunnah*, dan *Ijtihad*. Sesuai isi surat An-Nisa, umat Islam diwajibkan melaksanakan hukum waris Islam. Hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang sudah meninggal kepada yang masih hidup. Menurut Amir Syarifuddin, hukum kewarisan Islam adalah seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan *Sunnah Nabi* tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) huruf a memberikan pengertian hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.

Sumber hukum waris islam dalam *Al-Quran* terdapat pada surat-surat dibawah ini:

An - Nisa ayat 7

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan karib kerabat; dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”

An - Nisa ayat 8

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”

An - Nisa ayat 9

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”

An - Nisa ayat 10

“sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk kedalam api yang menyala-nyala (neraka)”

An - Nisa ayat 11

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggal; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal itu tidak ada meninggalkan anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya, maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sudah dibayar utangnya. Tentang orang-orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak manfaatnya bagimu) ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana”

An - Nisa ayat 12

“dan bagimu (suami-suami seperdua dari harta yang ditinggalkan istri-istrimu, jika mereka tidak meninggalkan anak. Jika istri-istrimu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu ada mempunyai anak maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. Tetapi meninggalkan seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing diantara saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Penyantun”

An - Nisa ayat 13

“(hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah; barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai sedangkan mereka kekal didalamnya dan itulah kemenangan yang besar”

An - Nisa ayat 14

“dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka sedangkan ia kekal didalamnya; baginya siksa yang menghinakan”

“Bagi masing-masing Kami jadikan mawalii terhadap apa yang ditinggalkan oleh ibu-bapak dan karib kerabat; dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

An - Nisa ayat 176

“mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kelalah). Katakanlah: Allah memfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seleuruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Al - Anfal ayat 75

“...Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (dari yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

Sumber hukum Islam juga berasal dari sunnah Nabi, yaitu:

Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhari dalam al-Bukhariy, *Shahih al-bukhariy IV*, (Cairo, Daar wa Mathba' al-Sya'biy) hlm.181 dan Muslim dalam al-Nawawiy, *Syarhu Shahih Muslim*, (Cairo, al-Mathba'ah al Mishriyah) hlm.53

“Berikanlah Faraid (bagian-bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah untuk laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat).

Hadist Nabi dari Jabir menurut riwayat Abu dawud, al-Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad (dalam Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud II*, (Cairo, Mustafa al-Babiy)1952, hlm.109; Abu Isa al-tirmiziy, *al-Jami'u al-Shahih IV* (cairo, Musthafa al-Babiy) 1938, hlm 414

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Janda Sa'ad datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perumpuannya. Lalu ia berkata: Ya Rasul Allah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud. Paman mereka mengambil harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawan tanpa harta. Nabi berkata: Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini. Kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan. Nabi memanggil si paman dan berkata: berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk istri Sa'ad dan selebihnya ambil untukmu.”

Hadist dari Surahbil menurut riwayat kelompok perawi hadist selain Muslim (dalam al-Bukhariy hlm 188); Abu Dawud hlm.108; Al-tirmiziy hlm.415; Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah II* (Cairo, Mustafa al-Babiy)tt.,hlm 909.

“Dari Huzail bin Surahbil berkata: Abu Musa ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki dan seorang saudara perempuan. Abu Musa berkata: Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula. Kemudian ditanyakan

kepada Ibnu Mas'ud dan dia menjawab: saya menetapkan berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan."

Hadist Nabi dari Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad (Abu Dawud), Abu Dawud dan al-Tirmizi.

"Dari Umran bin Husein bahwa seseorang laki-laki mendatangi Nabi sambil berkata: bahwa anak dari anak laki-laki saya meninggal dunia, apa yang saya dapat dari harta warisannya. Nabi berkata: kamu mendapat seperenam."

Hadist Nabi dari Qubaishah bin Zueb menurut lima perawi hadist selain al-Nasa'i.

"Dari Qubaishah bin Zueb yang berkata: seseorang nenek mendatangi Abu Bakar yang meminta warisan dari cucunya. Berkata kepadanya Abu Bakar: saya tidak menemukan sesuatu untukmu dalam kitab Allah dan saya tidak mengetahui ada hakmu dalam sunnah Nabi. Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini. Musghirah bin Syu'bah berkata: saya pernah menghadiri Nabi yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam. Berkata Abu Bakar: Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya. Muhamamd bin Masalah berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah. Maka akhirnya Abu Bakar memberikan hak warisan nenek itu."

Hadist Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhariy, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah.

"Dari Usamah bin Zaid (semoga Allah meridhainya) Bahwa Nabi SAW bersabda: seseorang muslim tidak mewarisi non muslim dan non muslim tidak mewarisi seorang muslim"

Hadist Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah.

"Dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad SAW bersabda: Pembunuh tidak boleh mewarisi."

Hadist Nabi dari Sa'd bin Abi Waqqash menurut riwayat al-Bukhariy.

"Dari Sa'd bin Abi Waqqash berkata: "Saya pernah sakit di Makkah, sakit yang membawa kematian. Saya dikunjungi oleh Nabi SAW. Saya berkata kepada Nabi: Ya Rasul Allah, saya memiliki harta yang banyak, tidak ada yang akan mewarisi harta kecuali seorang anak perempuan, bolehkah saya sedekahkan dua pertiganya. Jawab Nabi: Tidak. Saya berkata lagi: Bagaimana kalau separuhnya ya Rasul Allah? Jawab Nabi: Tidak. Saya berkata lagi: sepertiga? Nabi berkata: Sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya bila kamu meninggalkan keluargamu berkecukupan lebih baik dari meninggalkannya berkekurangan, sampai-sampai meminta kepada orang."

Hadist Nabi dari Ibnu'Amir al-Husaini menurut riwayat Abu Dawud, al-Tirmizi dan Ibnu Majah.

"Dari Amir bin Muslim dari Thawwus, dari Aisyah yang berkata: bersabda Rasul Allah: Saudara laki-laki ibu menjadi ahli waris bagi yang tidak ada ahli warisnya.

Hadist Nabi dari Abu Hurairah menurut riwayat al-Bukhari dan Muslim.

"Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW yang berkata: saya adalah lebih utamanya bagi seseorang muslim dari diri mereka sendiri. Siapa-siapa yang meninggal dan mempunyai utang dan tidak meninggalkan harta untuk membayarnya, maka sayalah yang akan melunasinya. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya."

Hadist Nabi dari Jabir bin Abdullah menurut riwayat Ibnu Majah.

“Dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata keduanya berkata Rasul Allah SAW: seseorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. Gerakannya diketahui dari tangis, teriakan dan bersin.”

Terkait dengan hukum kewarisan Islam, ada lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara pemilikan harta oleh yang menerima, jumlah harta yang diterima dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut, yaitu:

1. *Ijbari*

Peralihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Asas *ijbari* ini tercantum dalam surat An-Nisa ayat 7.

Adanya asas *ijbari* dalam sistem kewarisan Islam tidak akan memberatkan orang yang akan menerima waris, karena ahli waris hanya menerima harta dan tidak ada kewajiban memikul utang yang ditinggalkan oleh pewaris.

2. Bilateral

Harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah. Dalam asas bilateral ini setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak yaitu dari keturunan laki-laki dan keturunan perempuan. Dengan adanya asas bilateral ini maka menegaskan bahwa jenis kelamin bukan merupakan penghalang untuk mewaris atau diwarisi. Asas bilateral ini dapat ditemukan dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan 176.

Dalam ayat 11 ditegaskan¹:

- a. Anak perempuan berhak menerima warisan dari kedua orang tuanya sebagaimana yang didapat oleh anak laki-laki dengan bandingan seseorang anak laki-laki menerima sebanyak yang didapat dua orang anak perempuan.
- b. Ibu berhak mendapatkan warisan dari anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Begitu pula ayah sebagai ahli waris laki-laki berhak menerima warisan dari anak-anaknya, baik laki-laki, maupun perempuan sebesar seperenam bagian, bila pewaris ada meninggalkan anak.

Dalam ayat 12 ditegaskan²:

- a. Bila pewaris adalah seseorang laki-laki yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima bagian dari harta tersebut.
- b. Bila pewaris adalah seseorang perempuan yang tidak memiliki pewaris langsung (anak/ayah), maka saudara yang laki-laki dan atau perempuannya berhak menerima harta tersebut.

Dalam ayat 176 ditegaskan³:

- a. Seseorang laki-laki tidak mempunyai keturunan (keatas dan kebawah sedangkan ia mempunyai saudara laki-laki dan perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak menerima warisannya.

¹ Amir Syarifuddin, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana, hlm. 20.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

- b. Seseorang perempuan yang tidak mempunyai keturunan (keatas dan kebawah) sedangkan dia mempunyai saudara laki-laki maupun perempuan, maka saudara-saudaranya itu berhak mendapatkan warisannya.

3. Individual

Bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain⁴. Sifat individual dalam kewarisan itu dapat terlihat dari aturan-aturan Al-Quran yang menyangkut pembagian harta warisan itu sendiri. Ayat 7 Surat An-Nisa secara garis besar menjelaskan bahwa laki-laki maupun perempuan berhak menerima warisan dari orang tua dan karib kerabatnya, terlepas dari jumlah harta tersebut dengan bagian yang telah ditentukan⁵.

3. Keadilan berimbang

Asas ini berhubungan dengan keseimbangan antara hak dan kewajiban juga keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan.

4. Kematian.

Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Asas kematian ini berakitan erat dengan asas *ijbari* yang telah dijabarkan diatas. Asas ini dapat dilihat dalam Al-Quran dalam kata "*waratsa*". Kata *waratsa* ini ditemukan beberapakali dalam ayat-ayat kewarisan, misalnya dalam Surat Al-Mukminun ayat 11 dan 10, Al-A'raf ayat 128 dan 137.

- a. Surat Al-Mukminun ayat 10.

"Mereka itulah orang pewaris"

- b. Surat Al-Mukminun ayat 11.

"Pewaris surga firdaus"

- c. Surat Al-A'raf ayat 128.

"Sesungguhnya bumi ini adalah milik Allah yang diwariskan-Nya kepada yang dikehendaki-Nya"

- d. Surat Al-A'raf ayat 137.

- e. "Kami wariskan kepada kaum yang lemah"

Proses peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada yang masih hidup dalam hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Besaran perolehan harta yang diperoleh ahli waris sesuai dengan jenis kelamin. Timbul permasalahan apabila seorang ahli waris dikatakan jenis kelaminnya tidak jelas sebagaimana pada Penetapan Pengadilan Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN Mkd yang dimohonkan oleh Bowo Saputro di Kabupaten Magelang bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.6670344824 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang tanggal 11 Februari 2014 dimana dalam akta kelahiran tersebut jenis kelamin anak Pemohon tertulis perempuan dan ternyata tidak ada kecocokan dengan keadaan fisik anak pemohon saat ini. Berdasarkan keterangan dokter, anak Pemohon dinyatakan mengalami jenis kelamin yang tidak jelas.

⁴ *Ibid*, hlm. 21.

⁵ *Ibid*.

B. Pembahasan

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan kekerabatan (*nasab*) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris⁶. Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan. Unsur- unsur ahli waris ada dua yaitu:

- a. Bahwa ahli waris haruslah orang yang beragama Islam, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 191 Kompilasi Hukum Islam.
- b. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 173 dan 174 Kompilasi Hukum Islam⁷.

Ahli waris adalah seseorang atau beberapa orang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan⁸. Pengertian ahli waris diatur juga dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam yang isinya sebagai berikut: “Ahli waris adalah orang yang akan mewarisi/menerima harta peninggalan”. Ada beberapa golongan ahli waris menurut ajaran kewarisan bilateral, yaitu:

1. *Dzul faraaidh*
2. *Dzul qarabat*
3. Mawali

Harta warisan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya⁹. Terhadap harta warisan ini tidak menutup kemungkinan juga ada harta bersama yang dimiliki oleh suami istri selama masa perkawinannya hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam. Ahli waris *khuntsa* ini adalah ahli waris terhadap manusia yang memiliki kelamin ganda yaitu laki-laki dan perempuan atau tidak mempunyai kedua-duanya sama sekali yang dalam istilah *fiqh* dinamakan dengan *khuntsa*, lafaz tersebut berasal dari kata *al khantsu* yang secara gramatikal berarti lemah atau pecah yang bentuk jamaknya adalah *khanatsa*¹⁰. Dikatakan *khanatsa* dan *takhanatsa* apabila tutur katanya lemah lembut mirip tutur kata perempuan, atau cara berjalan dan berpakaian serupa dengan perempuan¹¹. Dalam istilah sehari-hari sering juga disebut dengan waria (wanita pria). Kata “waris” dapat berarti orang pewaris sebagai subjek dan dapat pula berarti proses. Dalam artian yang pertama mengandung makna orang yang menerima warisan, dan dalam arti yang kedua mengandung makna peralihan harta dari yang meninggal kepada yang masih hidup. Penggunaan kata “hukum” di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat dan penggunaan kata “Islam” dibelakang mengandung arti “dasar yang menjadi rujukan”. Sehingga apabila diartikan secara keseluruhan adalah seperangkat peraturan yang berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Nabi tentang peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah meninggal kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat bagi yang beragama Islam.

⁶ Zainuddin Ali, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 47.

⁷ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Op.Cit*, hlm. 43.

⁸ Eman Suparman, 2007, *Hukum waris Indonesia*, Bandung, Reflika Aditama, hlm. 17.

⁹ Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hlm. 206.

¹⁰ Abd. Shomad dan Prawitra Thalib, *Op.Cit*, hlm. 65.

¹¹ Muhammad Ali As-Shabuni, 1988, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung, Diponegoro, hlm. 219.

Dalam hukum waris islam, seseorang juga bisa tidak mendapat warisan, jadi hak kewarisannya hilang/penghalang mempusakai. Sebab-sebab hilangnya hak kewarisan seseorang karena halangan kewarisan dan karena adanya kelompok keutamaan dan hijab. Hukum kewarisan islam mengatur yang menjadi penghalang bagi seseorang ahli waris untuk mendapatkan warisan disebabkan karena pembunuhan dan perbedaan agama.

Hijab secara bahasa (etimologi) berarti *al-man'u* (menghalangi, mencegah). Secara istilah adalah terhalangnya seseorang dari sebagian atau semua harta warisannya karena adanya ahli waris lain. Dengan kata lain, hilangnya hak mewarisi seseorang, karena adanya ahli waris yang lebih utama dari padanya, karena itu haknya tertutup¹². *Hijab* ini dibedakan menjadi *Hijab Nuqshan* dan *Hijab Hirman*.

Khuntsa menurut bahasa diambil dari lafadh *al-khanatsa* yaitu lemah dan pecah. Dikatakan *Khuntsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin; disamping ia mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau *faraj*¹³. Dalam hal semacam ini statusnya tidak jelas, apakah laki-laki atau perempuan. Istilah *Khuntsa* diambil dari al-hadist:

“Allah mela'nat laki-laki yang menyerupai atau bertingkah laku seperti banci, dan perempuan yang menyerupai atau bertingkah laku seperti laki-laki”

Adanya ketidakyakinan akan gender diri sendiri adalah bentuk seseorang mengalami Gangguan Identitas Gender (GIG). Seseorang yang mengalami GIG ini merasa jauh didalam dirinya, biasanya sejak awal masa kanak-kanak, mereka adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Mereka tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Bukti-bukti anatomi mereka alat kelamin normal dan karakteristik jenis kelamin sekunder yang umum tidak membuat mereka merasa bahwa mereka adalah orang dengan gender yang dilihat orang lain pada mereka¹⁴.

Khuntsa dibagi menjadi dua keadaan yaitu, *khuntsa* bukan *musykil* dan *khuntsa musykil*. *Khuntsa* bukan *musykil* adalah *khuntsa* yang dapat diketahui mana lebih dominan apakah laki-laki atau perempuannya. *Khuntsa musykil* adalah yang tidak dapat diketahui mana yang lebih dominan apakah unsur laki-laki atau perempuannya. Kewarisan *khuntsa musykil* ini ditangguhkan sampai ia dewasa.

Adanya ketidakyakinan akan gender diri sendiri adalah bentuk seseorang mengalami Gangguan Identitas Gender (GIG). Seseorang yang mengalami GIG ini merasa jauh didalam dirinya, biasanya sejak awal masa kanak-kanak, mereka adalah orang yang berjenis kelamin berbeda dengan dirinya saat ini. Mereka tidak menyukai pakaian dan aktivitas yang sesuai dengan jenis kelamin mereka. Bukti-bukti anatomi mereka alat kelamin normal dan karakteristik jenis kelamin sekunder yang umum tidak membuat mereka merasa bahwa mereka adalah orang dengan gender yang dilihat orang lain pada mereka¹⁵.

Identitas gender adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita. Identitas gender secara normal didasarkan pada anatomi gender. Pada GIG terjadi

¹² Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 80.

¹³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 139.

¹⁴ Gerald C.Davison, John M. Neale, dan Ann M. Kring, 2006, *Psikologi Abnormal*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 613.

¹⁵ Gerald C.Davison, John M. Neale, dan Ann M. Kring, 2006, *Psikologi Abnormal*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 613.

konflik secara psikologis merasa bahwa ia adalah wanita tetapi secara fisik lelaki (begitu sebaliknya) sehingga mereka merasa terjebak dalam tubuh yang salah.

Jadi seseorang yang mengalami GIG ini adalah orang yang secara fisik terlahir dengan jenis kelamin sudah jelas laki-laki atau perempuan, tetapi secara psikologis merasa berlawanan dari jenis kelamin fisiknya. Orang-orang yang seperti ini bukanlah termasuk golongan *khuntsa*.

Pemohon bernama Bowo Saputro memiliki anak bernama Carissa Azzahra, berkelamin perempuan dengan Akta Kelahiran Nomor: AL. 6670344824 tertanggal 11 Februari 2014, dan saat ini jenis kelamin yang tercantum dalam akta kelahiran tersebut tidak sama dengan keadaan fisik anak Pemohon. Sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan jenis kelamin dan nama dari anak tersebut ke Pengadilan Negeri Mungkid.

Pemohon mengajukan bukti-bukti surat, dua orang saksi dan dua orang ahli. Saksi pertama adalah Istiqomah, ibu kandung Pemohon dan Khumaiyah, ibu mertua Pemohon, memberi keterangan dibawah sumpah, pada waktu anak pemohon dilahirkan, ia berjenis kelamin perempuan, setelah berumur dua bulan kelamin anak tersebut membesar dan muncul benjolan seperti kelamin laki-laki.

Dr. Suryono Yudha Patria, Ph.D, SP.A sebagai ahli pertama yang diajukan oleh Pemohon pernah memeriksa anak tersebut. Ahli melakukan tes terhadap kelamin bagian luar anak Pemohon dan hasilnya tanpa testis, penis lengket kebawah dan tidak muncul keluar, dan lubang saluran kencingnya di pangkal penis, seharusnya diujung penis. Pemeriksaan dilanjutkan melalui pemeriksaan kromosom dan hasilnya 46XY genotipe laki-laki. Anak pemohon mengalami *ambiguos genitalia* (jenis kelamin yang tidak jelas). Keterangan ahli pertama ini sejalan dengan keterangan ahli kedua, Anastasia Dian Ayu Suryaningtyas, S.Si, M.Biotech.

Bukti-bukti surat guna menguatkan dalil-dalil permohonannya adalah sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-08022014-0061 tanggal 11 Februari 2014 atas nama Carissa Azzahra.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No: 3308112301140004 tanggal 23 Januari 2014 atas nama Kepala Keluarga Bowo Saputro.
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor 100/19/III/2013 tanggal 8 Maret 2013 atas nama Bowo Saputro dan Desi Setya Rini.
4. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kromosom tanggal 16 Juni 2014.
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308111707870003 tanggal 16 Juni 2015 Bowo Saputro.
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: 3308116912930003 tanggal 16 Juni 2015 atas nama Desi Setya Rini.
7. Fotocopy Hasil pemeriksaan hormon tanggal 8 Mei 2014.
8. Fotocopy Hasil pemeriksaan Rajal Radiologi/USG Abdomen Lower tanggal 8 Mei 2014.
9. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Kimia tanggal 8 Mei 2014.
10. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Rajal Radiologi/USG Vaskuler Colour Doppler Per Regio tanggal 26 Juni 2014.

11. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Rajal Radiologi/Msct Abdomen dengan kontras tanggal 23 Juli 2014.
12. Fotocopy Surat Keterangan Pulang dan Pengobatan Lanjutan atas nama pasien Carissa tanggal 11 Nopember 2014.
13. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Rajal Radiologi/USG Abdomen Lower tanggal 7 Mei 2015.
14. Fotocopy Hasil Pemeriksaan Rajal Radiologi/Thorax Ap Anak tanggal 20 Mei 2015.

Berdasarkan kasus posisi *diatas ratio decidendi* dalam memberikan penetapan adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti surat, dua orang saksi, dan dua orang ahli yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah.

Bahwa selama persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum dan adanya pertimbangan medis yang dikemukakan para saksi ahli, hakim menilai apa yang di dalilkan pemohon selama persidangan telah dapat dibuktikan dan dengan berpedoman pada fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010 tertanggal 27 Juli 2010 tentang Perubahan Dan Penyempurnaan Jenis Kelamin, yang berisi:

A. Penggantian Alat Kelamin

1. Mengubah alat kelamin dari laki-laki menjadi perempuan atau sebaliknya yang dilakukan dengan sengaja, misalnya operasi ganti kelamin, hukumnya haram;
2. Membantu melakukan ganti kelamin sebagaimana point 1 hukumnya haram;
3. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi alat kelamin sebagaimana point 1 tidak dibolehkn dan tidak memiliki implikasi hukum syar'i terkait penggantian tersebut;
4. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi ganti kelamin sebagaimana point 1 adalah sama dengan kelamin semula seperti sebelum dilakukan operasi ganti kelamin, meski telah memperoleh penetapan pengadilan;

B. Penyempurnaan Alat Kelamin

1. Menyempurnakan alat kelamin bagi seorang khuntsa yang fungsi alat kelamin laki-lakinya lebih dominan atau sebaliknya, melalui operasi penyempurnaan alat kelamin hukumnya boleh;
2. Membantu melakukan penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 hukumnya boleh;
3. Pelaksanaan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 harus didasarkan atas pertimbangan medis, bukan hanya pertimbangan psikis semata;
4. Penetapan keabsahan status jenis kelamin akibat operasi penyempurnaan alat kelamin sebagai mana dimaksud pada point 1 dibolehkan, sehingga memiliki implikasi hukum syar'i terkait penyempurnaan tersebut.
5. Kedudukan hukum jenis kelamin orang yang telah melakukan operasi penyempurnaan alat kelamin sebagaimana dimaksud pada point 1 adalah sesuai dengan jenis kelamin setelah penyempurnaan sekalipun belum memperoleh penetapan pengadilan terkait perubahan status tersebut.

Berdasarkan fatwa tersebut, maka perubahan status jenis kelamin anak Pemohon yang semula perempuan menjadi laki-laki tersebut merupakan penyempurnaan alat kelamin dan dalam hal ini diperbolehkan dalam ajaran agama Islam.

Bahwa berkaitan dengan pencatatan peristiwa penting, penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana

telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 97 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur bahwa yang dimaksud “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan Pengadilan Negeri untuk dicatat pada instansi pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.

Anak pemohon yang bernama Carissa Azzahra mengalami keadaan jenis kelamin yang tidak jelas dan setelah dilakukan pemeriksaan secara medis disimpulkan bahwa anak tersebut berjenis kelamin laki-laki sehingga diambil tindakan medis berupa penyempurnaan alat kelamin agar berada pada tempat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini didukung dengan adanya Fatwa MUI tentang Perubahan dan Penyempurnaan Jenis Kelamin Nomor 03/Munas-VIII/MUI/2010.

Fatwa MUI diatas sejalan dengan dengan kasus posisi dalam penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN.Mkd, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang termasuk dalam golongan *khuntsa* adalah seorang yang lahir dengan kedua alat kelamin atau lahir tidak dengan alat kelamin sama sekali. Sehingga diperlukan penyempurnaan alat kelamin bagi orang tersebut.

Terkait dengan besaran bagian yang akan diterima ahli waris *khuntsa* harus diketahui dahulu tergolong *khuntsa musykil* atau *khuntsa bukan musykil*. Apabila dikaitkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN.Mkd, ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tergolong *khuntsa bukan musykil*. Ia digolongkan sebagai *khuntsa bukan musykil* karena berdasarkan keterangan dua ahli dalam persidangan yang telah memeriksa ahli waris dengan alat-alat medis yang ada membuahakan hasil sebagai berikut:

- Ahli waris mengalami jenis kelamin yang tidak jelas (*Ambiguos Genitalia*).
- Hasil pemeriksaan kelamin bagian luar adalah tanpa testis, penis lengket kebawah, tidak muncul keluar, dan lubang saluran kencingnya berada di pangkal penis bukan diujung penis.
- Hasil pemeriksaan kromosom 46XY, genotipe laki-laki.
- Hasil pemeriksaan USG ditemukan testis, tidak ditemukan rahim, tidak ditemukan indung telur dan tidak ditemukan tanda-tanda kelamin perempuan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat medis yang ada diatas maka ahli waris tersebut benar tergolong *khuntsa bukan musykil*. Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas juga bagian waris yang akan ia terima sama seperti anak laki-laki.

Pada bagian yang diterima *khuntsa bukan musykil* tidak timbul permasalahan karena sudah dapat dipastikan jenis kelaminnya. Pada *khuntsa musykil* ada beberapa pendapat tentang bagian yang diterima olehnya.

C. Penutup

Khuntsa menurut bahasa diambil dari lafadh *al-khanatsa* yaitu lemah dan pecah. Dikatakan *Khuntsa* adalah seseorang yang mempunyai dua alat kelamin; disamping ia mempunyai penis atau zakar ia juga mempunyai vagina atau *faraj*. Hal ini berbanding terbalik dengan orang-orang yang mengalami gangguan identitas gender. Identitas gender adalah bagaimana seseorang merasa bahwa ia adalah seorang pria atau wanita. Identitas gender secara

normal didasarkan pada anatomi gender. Pada orang yang mengalami gangguan identitas gender terjadi konflik secara psikologis merasa bahwa ia adalah wanita tetapi secara fisik lelaki (begitu sebaliknya) sehingga mereka merasa terjebak dalam tubuh yang salah. Jadi seseorang yang mengalami GIG ini adalah orang yang secara fisik terlahir dengan jenis kelamin sudah jelas laki-laki atau perempuan, tetapi secara psikologis merasa berlawanan dari jenis kelamin fisiknya. Orang-orang yang seperti ini bukanlah termasuk golongan *khuntsa*.

Terkait dengan besaran bagian yang akan diterima ahli waris *khuntsa* harus diketahui dahulu tergolong *khuntsa musykil* atau *khuntsa bukan musykil*. Apabila dikaitkan dengan penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 52/Pdt.P/2015/PN.Mkd, ahli waris dalam Penetapan Pengadilan Negeri tersebut tergolong *khuntsa bukan musykil*. Berdasarkan hasil pemeriksaan menggunakan alat medis yang ada diatas maka ahli waris tersebut benar tergolong *khuntsa bukan musykil*. Berdasarkan hasil pemeriksaan diatas juga bagian waris yang akan ia terima sama seperti anak laki-laki. Bagian yang diterima ahli waris anak laki-laki tergolong dalam ashobah. Sebagai ahli waris ashobah bagian mereka adalah sisa harta waris setelah bagian ahli waris dzawil furud diperhitungkan.

Daftar Pustaka

Al-Quran

Al-Hadist

Ali, Zainuddin, 2010, *Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

_____, 2008, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

As-Shabuni, Muhammad Ali, 1988, *Hukum Waris Dalam Syari'at Islam*, Bandung, Diponegoro.

Hutchinson, Terry C.M, 2010, *Researching And Writing In Law*, Lawbook Company (Thomson Reuters), Sydney, Australia.

Lubis, K. Suhrawardi, dan Komis Simanjuntak, 2001, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.

Penetapan Pengadilan Negeri nomor: 52/Pdt.P/2015/PN Mkd.

Salman, H.R. Otje, dan Mustofa Haffas, 2010, *Hukum Waris Islam*, Bandung, Refika Aditama.

Shomad, Abd, 2010, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Shomad, Abd, dan Prawitra Thalib, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan Lutfansa Mediatama.

Suparman, Eman, 2007, *Hukum Waris Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

Syarifuddin, Amir, 2004, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

Thalib, Sajuti, 1995, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.